



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka
4. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang diberi tugas sebagai Bendahara Umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.
14. Suku bunga deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.
15. Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.

BAB II

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas uang daerah yang belum digunakan, BUD/Kuasa BUD atas persetujuan Bupati dapat menempatkan uang daerah pada rekening bank umum dalam bentuk deposito yang menghasilkan bunga/nisbah/bagi hasil.
- (2) Penempatan uang daerah pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa BUD/Kuasa BUD dapat menarik kembali uang tersebut sebagian atau seluruhnya pada saat diperlukan.

Pasal 3

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada bilyet deposito di bank umum.
- (2) BUD/Kuasa BUD dapat menarik deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo sesuai kesepakatan para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

Pasal 4

- (1) Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dilaksanakan pada bank umum yang sehat dan berkedudukan sebagai kantor cabang atau cabang pembantu di daerah, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lain sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

- (2) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada bank umum yang :
- a. mengajukan penawaran suku bunga/nisbah/bagi hasil sesuai kriteria bank;
 - b. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat; dan
 - c. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di daerah.

BAB III

PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN KEMITRAAN

Pasal 5

- (1) Bank umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. surat permohonan sebagai mitra kerjasama yang ditandatangani oleh pimpinan bank umum;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah ditandatangani oleh pimpinan bank umum; dan
 - c. fotocopy surat izin sebagai bank umum yang masih berlaku.
- (2) Kepala Badan selaku BUD melakukan rekapitulasi permohonan kemitraan sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati untuk melakukan kerjasama.

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati dan pimpinan bank umum membuat Kesepakatan Bersama penempatan uang daerah dalam bentuk deposito sebelum melaksanakan penempatan uang daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara BUD dengan pejabat pada bank umum yang ditunjuk.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. judul;
 - b. identitas para pihak;
 - c. dasar hukum;

- d. batang tubuh, yang terdiri atas :
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek atau ruang lingkup perjanjian kerja sama;
 - 3. hak dan kewajiban;
 - 4. rekonsiliasi;
 - 5. pelaporan;
 - 6. biaya;
 - 7. jangka waktu;
 - 8. keadaan memaksa;
 - 9. sanksi;
 - 10. penyelesaian perselisihan;
 - 11. lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan
 - e. Penutup.
- (4) Bentuk dan format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Bank umum secara aktif mengajukan penawaran penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dengan disertakan tingkat suku bunga/nisbah/ bagi hasil kepada Kepala Badan selaku BUD.
- (2) Tata cara penempatan uang daerah dalam bentuk deposito adalah sebagai berikut :
 - a. BUD/Kuasa BUD melakukan penilaian terhadap suku bunga/nisbah/ bagi hasil deposito di bank umum sebagai dasar untuk menempatkan uang daerah;
 - b. BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan uang daerah dalam bentuk deposito yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari RKUD ke rekening deposito atas nama Pemerintah Daerah pada bank umum yang ditunjuk; dan
 - c. BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan deposito yang disampaikan ke bank umum yang ditunjuk untuk menempatkan uang daerah dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah.

- (3) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Bank umum yang menyimpan uang daerah dalam bentuk deposito mempunyai kewajiban :
- menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah uang daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
 - memberikan bunga deposito sesuai suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;
 - melaporkan perkembangan penempatan uang daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD setiap akhir bulan; dan
 - memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD melalui alamat bpkad@sikkakab.go.id.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENCAIRAN UANG DAERAH

Pasal 9

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada bank umum yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, bank umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lama 3 (tiga) jam sebelum melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke RKUD.
- (3) Apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil berdasarkan peraturan perundang-undangan di bank umum.

BAB VII EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 10

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan resiko penempatan pada bank umum paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kemitraan dengan bank umum.

Pasal 11

- (1) BUD/Kuasa BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan uang daerah yang didepositokan ke bank umum.
- (2) BUD/Kuasa BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan jumlah deposito dan bunga/nisbah/bagi hasil deposito dengan bank umum, pemegang kas.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

BUD/Kuasa BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah melakukan penelitian atas kebenaran laporan perkembangan uang daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito yang disampaikan oleh bank umum.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan selaku BUD dengan pihak bank sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 20 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 40 TAHUN 2018
TANGGAL 20 DESEMBER 2018
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM
BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM

LOGO PEMDA	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA(diisi nama SKPD*) KABUPATEN SIKKA DENGAN BANK (diisi nama bank*) CABANG MAUMERE TENTANG DEPOSITO PEMERINTAH DAERAH PADA BANK	LOGO BANK
------------	---	-----------

NOMOR :(diisi oleh Perangkat Daerah)
NOMOR :(diisi oleh Bank)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (....-...-...), bertempat di Maumere Kabupaten Sikka, Jalan(diisi alamat SKPD) yang bertanda tangan di bawah ini

1. NAMA :
NIP :
JABATAN : KEPALA (selaku BUD/Kuasa BUD)
Berkedudukan di Maumere Kabupaten Sikka, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi sebagai BUD/Kuasa BUD yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Sikka, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. NAMA :

JABATAN : PEMIMPIN CABANG BANK CABANG MAUMERE

Berkedudukan di BANK CABANG MAUMERE Jl. No., Maumere,
yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Direksi
....., bertindak atas nama BANK CABANG MAUMERE,
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, berdasarkan:

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Deposito Pemerintah Daerah pada Bank, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- i. Perjanjian ini dimaksudkan untuk memanfaatkan uang daerah yang belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk deposito.

- ii. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan konstribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi penempatan uang daerah pada Bank dalam bentuk deposito.

Pasal 3

BUNGA DEPOSITO ATAS DANA YANG DISIMPAN

- (1) PIHAK KEDUA memberikan bunga deposito/jasa atas uang daerah yang disimpan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Bunga deposito/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- (3) Bunga deposito/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara otomatis dipindahbukukan oleh PIHAK KEDUA ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 002.01.04.00.0000.758 kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah obyek penerimaan jasa bunga deposito.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. menarik uang daerah dalam bentuk deposito pada Bank sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan pinalti dan pajak; dan
 - b. menerima laporan perkembangan penempatan uang daerah pada Bank setiap akhir bulan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib :
 - a. menyampaikan surat pencairan deposito sebagai pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. mematuhi ketentuan mengenai bunga deposito apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. menerima surat pencairan deposito sebagai pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelum pencairan deposito; dan
- b. mengelola uang daerah yang didepositokan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kebijakan Bank ... atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. PIHAK KEDUA WAJIB :
 - a. menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah uang daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
 - b. memberikan bunga deposito sesuai suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;
 - c. melaporkan perkembangan penempatan uang daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD setiap akhir bulan;
 - d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru; dan
 - e. melakukan konfirmasi PIHAK PERTAMA berkaitan dengan pencairan deposito paling lama 3 (tiga) jam sebelum melakukan transfer sejumlah nominal yang diajukan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 20..

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mulai kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan memaksa (*force majeure*) tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 7

SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- (2) Ketentuan sanksi ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali PIHAK KEDUA, termasuk tidak terbatas pada *force majeure*.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal terjadi pergantian pejabat selama dalam masa perjanjian, maka perjanjian ini harus diperbaharui.
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dengan rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....,

PIMPINAN
BANK CABANG MAUMERE

.....

BUD/KUASA BUD
materai

.....

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 40 TAHUN 2018
TANGGAL 20 DESEMBER 2018
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM
BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENEMPATAN UANG DAERAH

No	Nasabah	No. Bilyet	Tgl bilyet	Nominal	Suku bunga/ nisbah	Nominal suku bunga/ nisbah	Disetor ke RKUD (Rp)	Ket.

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO